



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KERJA, PERSYARATAN SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (4) Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tata Kerja, Persyaratan serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:






1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata.
6. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri yang membantu pemerintah daerah dalam rangka kegiatan promosi kepariwisataan.
7. Unsur Penentu Kebijakan adalah penentu yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah.
8. Unsur Pelaksana adalah pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

BAB II

TATA KERJA

Pasal 2

- (1) BPPD Provinsi Gorontalo terdiri atas 2 (dua) unsur yaitu :
- a. Unsur Penentu Kebijakan; dan
 - b. Unsur Pelaksana.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (2) Masa kerja unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) Tahun.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya unsur penentu kebijakan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan BPPD maupun dalam hubungan kerja dengan instansi pemerintah.
- (4) Untuk menjalankan tugas operasional BPPD, unsur penentu kebijakan membentuk unsur pelaksana.

Pasal 3

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPPD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya unsur pelaksana bertanggungjawab kepada unsur penentu kebijakan.

BAB III






UNSUR PENENTU KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 4

- (1) Unsur penentu kebijakan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) keanggotaannya terdiri dari 9 (sembilan) orang yang terdiri dari :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (3) Keanggotaan unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (4) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota
- (5) Dalam hal penetapan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Gubernur dapat mendelegasikan penetapannya kepada Kepala Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5






- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan
- (2) anggota unsur penentu kebijakan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPPD Provinsi Gorontalo;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap; dan/atau
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Persyaratan Keanggotaan

Pasal 6

- Keanggotaan unsur penentu kebijakan harus memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pada saat mendaftar berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan promosi pariwisata daerah Provinsi Gorontalo;
 - f. memiliki pengalaman sebagai penyelenggara kegiatan promosi pariwisata;
 - g. berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
 - h. berdomisili di wilayah Provinsi Gorontalo;
 - i. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan;
 - j. tidak sedang menduduki jabatan politik dan jabatan struktural di pemerintahan; dan/atau
 - k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Sumber pembiayaan unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana berasal dari :
 - a. Pemangku kepentingan; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana berkoordinasi dengan Dinas dan pelaku usaha dibidang kepariwisataan.
- (2) unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 9 Maret 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 9 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

DARDA DARABA